



**PUTUSAN**  
**Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Resya Kurnaesa Alias Ecot;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 8 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Budi Mulia, Nomor 73, RT.012/012, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Anwar Fauzi Alias Away;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 31 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Panggulangan, RT.01/05, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

*Halaman 1 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP (sesuai dakwaan);

2.

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah pot kecil warna hitam, 1 (satu) buah pot kecil warna putih, 33 (tiga puluh tiga) buah polibag plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna merah hitam, 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Jaenal Yakub;
- 1 (satu) buah tas merk Insight warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, No. Pol: B-669- EOJ, warna hitam, No. Rangka:

Halaman 2 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3D90019J220267, No. Mesin: 5D9220350 STNK an. Hilmatun Alliyah, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega, No. Pol: B-669-EOJ, warna hitam, No. Rangka: MH3D90019J220267, No. Mesin: 5D9220350 STNK an. Hilmatun Alliyah alamat Duren seribu Rt.003 Rw.008 Kel. Durenseribu Sawangan, Depok dikembalikan kepada Terdakwa II. Anwar Fauzi Als Away;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa I Resya Kurnaesa Alias Ecot bersama-sama dengan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah saksi Jaenal Yakub, di Kp. Kaliputih RT.001/003, Desa Citayam, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No. Pol: B-669-EOJ, No. Rangka: MH3D90019J220267, No. Mesin: 5D9220350, milik terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away, pergi mencari tanaman hias pesanan online terdakwa II. Anwar

Halaman 3 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi Alias Away. Kemudian terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot menyarankan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away agar membeli tanaman hias pada saksi Jaenal Yakub di Kp. Kaliputih RT.001/003, Desa Citayam, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor, dikarenakan harganya lebih murah;

Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.30 wib, terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot bersama-sama dengan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away mendatangi rumah saksi Jaenal Yakub untuk membeli tanaman hias, namun karena pada saat itu rumah saksi Jaenal Yakub dalam keadaan sepi, maka terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot langsung menuju ke samping sebelah kanan rumah saksi Jaenal Yakub dan dengan menggunakan tangan terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot langsung mencabut tanaman hias yang ditanam di polybag dan pot, yaitu 3 (tiga) buah tanaman hias jenis Alokasia Silver, 3 (tiga) buah tanaman hias jenis Monster King, 1 (satu) buah tanaman hias jenis Sengonium Varigata dan 30 (tiga puluh) buah tanaman hias jenis janda bolong, yang dimasukkan oleh terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot ke dalam ransel yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away hanya duduk-duduk saja diatas motor sambil berjaga-jaga;

Setelah itu terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot bersama-sama dengan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away langsung menjual 1 (satu) buah tanaman hias jenis Alokasia Silver, 1 (satu) buah tanaman hias jenis Monstera, dan 1 (satu) buah tanaman hias jenis Sengonium Varigata kepada saksi Rais Hapidin Alias Haris Bin Pidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Para Terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi Jaenal Yakub, yang melihat dan mengetahui melalui layar monitor CCTV, pada saat terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot sedang mencabut tanaman hias, hingga akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Bojonggede untuk dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat dari Para Terdakwa tersebut, maka saksi Jaenal Yakub mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.725.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Jaenal Yakub, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penjual tanaman/bunga yang menjual tanaman/bunga hias di sekitar halaman rumah saksi yang beralamat di Kp. Kaliputih, RT.001/003 Desa Citayam, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor dan saksi adalah korban dalam perkara ini;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa tanaman/bunga hias dari halaman rumah saksi;

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dikarenakan seminggu sebelum terjadinya pencurian bunga tersebut, Para terdakwa pernah membeli bunga di kios tanaman bunga milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut dan saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib, ketika saksi melihat tanaman Sengonium Varigata yang ada di halaman rumah saksi telah hilang atau dicabut dari tempatnya dan selanjutnya saksi mengecek tanaman yang lainnya dan saksi melihat ada beberapa tanaman yang sudah hilang atau dicabut dari tempatnya;

- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi Fadilah perihal tanaman/bunga yang telah hilang dari halaman rumah saksi dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Fadilah melihat rekaman CCTV yang terpasang di sekitar rumah saksi;

- Bahwa benar berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut saksi melihat terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 23.30 wib telah mendatangi rumah saksi untuk mengambil tanaman hias milik saksi dan dari hasil rekaman CCTV tersebut terlihat terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot yang sedang mencabut tanaman/bunga hias yang ada di dalam pot dan di polybag yang saksi letakkan di halaman samping rumah saksi kemudian tanaman/bunga

Halaman 5 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel yang dibawanya, sedangkan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away terlihat menunggu dengan posisi duduk di atas sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam sambil berjaga-jaga;

-

Bahwa dari hasil rekaman CCTV tersebut saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil 37 (tiga puluh tujuh) tanaman hias dengan perincian 30 (tiga puluh) tanaman hias Janda Bolong, 3 (tiga) tanaman hias jenis Alokasia Silver, 3 (tiga) tanaman hias Monster King dan 1 (satu) tanaman hias Sengonium Varigata;

-

Bahwa keesokan harinya terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away mendatangi kembali rumah saksi dengan tujuan untuk membeli tanaman hias, dan pada saat diinterogasi oleh saksi saat itu terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away mengakui perbuatannya yaitu bersama dengan terdakwa I Resya Kurnaesa Alias Ecot sebelumnya telah mengambil tanaman/bunga hias milik saksi dan selanjutnya terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polsek Bojonggede untuk diproses lebih lanjut;

-

Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa setelah mengambil tanaman/bunga hias milik saksi selanjutnya tanaman/bunga hias milik saksi tersebut dijual kepada saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin (berkas terpisah) dan selanjutnya oleh saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin tanaman/bunga tersebut dijual kembali kepada orang lain;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil tanaman/bunga hias milik saksi tersebut dan perbuatan saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin yang telah menjual tanaman/bunga hias milik saksi adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi selaku pemilik tanaman/bunga hias tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

*Halaman 6 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi*



2. Saksi Fadillah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga saksi Jaenal Yakub dan saksi mengetahui bahwa saksi Jaenal Yakub adalah penjual tanaman/bunga yang beralamat di rumah saksi Jaenal Yakub di Kp. Kaliputih, RT.001/003 Desa Citayam, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Jaenal Yakub telah kehilangan tanaman/bunga pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib yang mana saat itu saksi diberitahu oleh saksi Jaenal Yakub bahwa saksi Jaenal Yakub telah kehilangan tanaman hias yang berada di halaman samping rumahnya dan selanjutnya saksi dan saksi Jaenal Yakub kemudian melihat ada beberapa tanaman yang telah hilang atau dicabut dari pot dan polybag;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Jaenal Yakub membuka rekaman CCTV yang ada di rumah saksi Jaenal Yakub dan dari hasil rekaman CCTV diketahui bahwa terdakwa I Resya Kurnaesa Alias Ecot adalah orang yang telah mengambil tanaman hias milik saksi Jaenal Yakub tersebut dengan cara mencabut tanaman/bunga hias yang ada di dalam pot dan di polybag yang saksi letakkan di halaman samping rumah saksi kemudian tanaman/bunga tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel yang dibawanya, sedangkan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away terlihat menunggu dengan posisi duduk di atas sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam sambil berjaga-jaga;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi korban dan adik saksi yang bernama Mat Sani mencari keberadaan Para Terdakwa dan oleh karena saksi korban mengenali Para Terdakwa sehingga selanjutnya mencari terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away di daerah Panggulan Pengasinan Sawangan Depok dan setelah diperlihatkan rekaman CCTV terdakwa II Anwar Fauzi Alias Away mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa ianya disuruh oleh terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan selanjutnya saksi dan Mat Sani disuruh oleh saksi korban untuk menjemput terdakwa I di daerah Panggulan Pengasinan Sawangan Depok dan sekitar pukul 21.00 wib terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot berhasil dibawa ke rumah

*Halaman 7 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan mengakui perbuatannya dan selanjutnya Para Terdakwa diserahkan kepada pihak berwajib;

-

Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa setelah mengambil tanaman/bunga hias milik saksi selanjutnya tanaman/bunga hias milik saksi tersebut dijual kepada saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin (berkas terpisah) dan selanjutnya oleh saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin tanaman/bunga tersebut dijual kembali kepada orang lain;

-

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil tanaman/bunga hias milik saksi tersebut dan perbuatan saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin yang telah menjual tanaman/bunga hias milik saksi adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi selaku pemilik tanaman/bunga hias tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

-

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Rais Hapidin Alias Haris Bin Pidin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away dikarenakan sama-sama sebagai penjual tanaman hias;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa I. Resya Kurnaesha Alias Ecot setelah sebelumnya dikenalkan oleh terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Jaenal Yakub berupa tanaman/bunga hias dari halaman rumah saksi korban yang terletak di Kp. Kaliputih, RT.001/003 Desa Citayam, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor dan tanaman/bunga milik saksi Jaenal Yakub yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut selanjutnya dijual kepada saksi;

Halaman 8 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa tanaman/bunga yang dijual oleh Para Terdakwa kepada saksi tersebut adalah tanaman/bunga milik saksi Jaenal Yakub karena pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib , terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away dan Terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot, mendatangi Lapak Pohon Hias Opung, di Kp. Pengasinan Rt 002/002 Kel. Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, tempat dimana saksi bekerja sebagai penjual tanaman hias dan saat itu Para Terdakwa menyerahkan kepada saksi tanaman/bunga berupa 1 (satu) buah tanaman hias jenis Alokasia Silver, 1 (satu) buah tanaman hias jenis Monstera, dan 1 (satu) buah tanaman hias jenis Sengonium Varigata dan selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa untuk pembelian 3 (tiga) jenis tanaman hias tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2021 ketika saksi sedang bekerja di Lapak Pohon Hias Opung, di Kp. Pengasinan Rt 002/002 Kel. Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away datang menemui saksi dan saat itu saksi memesan 1 (satu) buah tanaman hias jenis Alokasia Silver, 1 (satu) buah tanaman hias jenis Monstera King, dan 1 (satu) buah tanaman hias jenis Sengonium Varigata dan saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away sebagai uang muka pembelian tanaman hias pesanan saksi tersebut;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib, terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No. Pol: B-669-E0J, No Rangka: MH3D90019J220267, No. Mesin: 5D9220350 (milik terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away) menemui saksi di Lapak Pohon Hias Opung, di Kp. Pengasinan Rt 002/002 Kel. Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, untuk menyerahkan 1 (satu) buah tanaman hias jenis Alokasia Silver, 1 (satu) buah tanaman hias jenis Monstera, dan 1 (satu) buah tanaman hias jenis Sengonium Varigata pesanan saksi tersebut dan oleh saksi seluruh tanaman hias tersebut dibayar borongan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

*Halaman 9 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi memberikan lagi uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away, dengan perincian 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), dikarenakan sebelumnya saksi telah memberikan uang muka sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah tanaman hias jenis Alokasia Silver, 1 (satu) buah tanaman hias jenis Monstera, dan 1 (satu) buah tanaman hias jenis Sengonium Varigata tersebut saksi jual kepada seseorang seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tanaman/bunga hias milik saksi Jaenal Yakub tersebut sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut oleh saksi dipergunakan untuk membeli tanaman hias jenis puring sebanyak 10 (sepuluh) pot dan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;
- Bahwa setelah menjual tanaman/bunga hias milik saksi Jaenal Yakub tersebut selanjutnya saksi ditangkap oleh pihak berwajib pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Lapak Pohon Hias Opung, di Kp. Pengasinan Rt 002/002 Kel. Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa tanaman/bunga yang dijual oleh Para Terdakwa kepada saksi adalah barang hasil curian namun benar saat itu saksi membeli 3 (tiga) jenis tanaman hias tersebut dengan harga yang murah karena sebelumnya saksi pernah membeli tanaman hias jenis Sengonium Varigata dengan ukuran remaja dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seminggu kemudian tanaman tersebut saksi jual dan laku dengan harga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil tanaman/bunga hias milik saksi tersebut dan perbuatan saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin yang telah menjual tanaman/bunga hias milik saksi adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi selaku pemilik tanaman/bunga hias tersebut dan akibat perbuatan Para

Halaman 10 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

-

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang telah diberikan oleh Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena telah mengambil tanaman/bunga hias milik saksi Jaenal Yakub selaku pedagang tanaman/bunga yang beralamat di Kp. Kaliputih, RT.001/003 Desa Citayam, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Jaenal Yakub;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan Terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No. Pol: B-669-EOJ, No. Rangka: MH3D90019J220267, No. Mesin: 5D9220350, milik terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away, pergi mencari tanaman hias pesanan online terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away.
- Bahwa kemudian terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot menyarankan kepada terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away agar membeli tanaman hias pada saksi Jaenal Yakub yang beralamat di Kp. Kaliputih Rt 001/003 Desa Citayam, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor, dikarenakan harga tanaman hias yang dijual oleh saksi Jaenal Yakub lebih murah;
- Bahwa sebelum mencari tanaman hias, maka terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away mengajak terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot untuk menemui saksi Rais Hapidin Alias Haris yang bekerja sebagai penjual tanaman di Lapak Pohon Hias Opung, di Kp.

Halaman 11 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasinan Rt 002/002 Kel. Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, untuk memastikan tanaman apa saja yang ingin dipesan oleh saksi Rais Hapidin Alias Haris;

- Bahwa ada saat menemui saksi Rais Hapidin Alias Haris tersebut terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away menerima uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Rais Hapidin Alias Haris sebagai uang muka pembelian tanaman yang dipesannya;

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.30 wib, terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot bersama-sama dengan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away mendatangi rumah saksi Jaenal Yakub untuk membeli tanaman hias, namun karena pada saat itu rumah saksi Jaenal Yakub dalam keadaan sepi, maka terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot langsung menuju ke samping kanan halaman rumah saksi Jaenal Yakub;

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan tangan terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot langsung mencabut tanaman hias yang ditanam di polybag dan pot, yaitu 3 (tiga) buah tanaman hias jenis Alokasia Silver, 3 (tiga) buah tanaman hias jenis Monster King, 1 (satu) buah tanaman hias jenis Sengonium Varigata dan 30 (tiga puluh) buah tanaman hias jenis janda bolong;

- Bahwa selanjutnya seluruh tanaman hias tersebut oleh terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dimasukkan ke dalam tas ransel yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away hanya duduk-duduk saja di atas motor sambil berjaga-jaga;

- Bahwa setelah mengambil tanaman hias milik saksi Jaenal Yakub tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot bersama-sama dengan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away menuju tempat saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin bekerja yaitu di Lapak Pohon Hias Opung, di daerah Kp. Pengasinan Rt 002/002 Kel. Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan selanjutnya memberikan 1 (satu) buah tanaman hias jenis Alokasia Silver, 1 (satu) buah tanaman hias jenis Monstera, dan 1 (satu) buah tanaman hias jenis Sengonium Varigata kepada saksi Rais Hapidin Alias Haris Bin Pidin;

Halaman 12 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 3 (tiga) jenis tanaman hias tersebut oleh saksi Rais Hapidin Alias Haris Bin Pidin dibayar borongan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin hanya menyerahkan sisa uangnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari saksi Rais Hapidin Alias Haris Bin Pidin sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away untuk keperluan Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi Jaenal Yakub, yang mana saksi Jaenal Yakub melihat dan mengetahuinya melalui layar monitor CCTV yang mana saat itu terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot sedang mencabut tanaman hias milik saksi Jaenal Yakub dan akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Bojonggede untuk dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa di persidangan terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pot kecil warna hitam; 1 (satu) buah pot kecil warna putih; 33 buah polibag plastik kecil warna hitam; 1 (satu) buah tas merk Insight warna biru dongker; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, No. Pol: B-669-EOJ, warna hitam, No. Rangka: MH3D90019J220267, NO. Mesin: 5D9220350 STNK an. Hilmatun Alliyah; 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega, No. Pol: B-669-EOJ, warna hitam, No. Rangka: MH3D90019J220267, No. Mesin: 5D9220350 STNK an. Hilmatun Alliyah alamat Durenseribu, Rt.003 Rw.008 Kel. Durenseribu Sawangan, Depok; 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil tanaman/bunga hias milik saksi Jaenal Yakub tersebut dan perbuatan saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin yang telah menerima lalu menjual tanaman/bunga hias milik saksi Jaenal Yakub adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Jaenal Yakub selaku pemilik tanaman/bunga hias tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa dan saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin tersebut saksi Jaenal Yakub

Halaman 13 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang telah diberikan oleh Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena telah mengambil tanaman/bunga hias milik saksi Jaenal Yakub selaku pedagang tanaman/bunga yang beralamat di Kp. Kaliputih, RT.001/003 Desa Citayam, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Jaenal Yakub;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan Terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No. Pol: B-669-EJO, No. Rangka: MH3D90019J220267, No. Mesin: 5D9220350, milik terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away, pergi mencari tanaman hias pesanan online terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away.
- Bahwa kemudian terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot menyarankan kepada terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away agar membeli tanaman hias pada saksi Jaenal Yakub yang beralamat di Kp. Kaliputih Rt 001/003 Desa Citayam, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor, dikarenakan harga tanaman hias yang dijual oleh saksi Jaenal Yakub lebih murah;
- Bahwa sebelum mencari tanaman hias, maka terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away mengajak terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot untuk menemui saksi Rais Hapidin Alias Haris yang bekerja sebagai penjual tanaman di Lapak Pohon Hias Opung, di Kp. Pengasinan Rt 002/002 Kel. Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, untuk memastikan tanaman apa saja yang ingin dipesan oleh saksi Rais Hapidin Alias Haris;
- Bahwa ada saat menemui saksi Rais Hapidin Alias Haris tersebut terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away menerima uang sebesar

Halaman 14 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Rais Hapidin Alias Haris sebagai uang muka pembelian tanaman yang dipesannya;

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.30 wib, terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot bersama-sama dengan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away mendatangi rumah saksi Jaenal Yakub untuk membeli tanaman hias, namun karena pada saat itu rumah saksi Jaenal Yakub dalam keadaan sepi, maka terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot langsung menuju ke samping kanan halaman rumah saksi Jaenal Yakub;

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan tangan terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot langsung mencabut tanaman hias yang ditanam di polybag dan pot, yaitu 3 (tiga) buah tanaman hias jenis Alokasia Silver, 3 (tiga) buah tanaman hias jenis Monster King, 1 (satu) buah tanaman hias jenis Sengonium Varigata dan 30 (tiga puluh) buah tanaman hias jenis janda bolong;

- Bahwa selanjutnya seluruh tanaman hias tersebut oleh terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dimasukkan ke dalam tas ransel yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away hanya duduk-duduk saja di atas motor sambil berjaga-jaga;

- Bahwa setelah mengambil tanaman hias milik saksi Jaenal Yakub tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot bersama-sama dengan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away menuju tempat saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin bekerja yaitu di Lapak Pohon Hias Opung, di daerah Kp. Pengasinan Rt 002/002 Kel. Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan selanjutnya memberikan 1 (satu) buah tanaman hias jenis Alokasia Silver, 1 (satu) buah tanaman hias jenis Monstera, dan 1 (satu) buah tanaman hias jenis Sengonium Varigata kepada saksi Rais Hapidin Alias Haris Bin Pidin;

- Bahwa untuk 3 (tiga) jenis tanaman hias tersebut oleh saksi Rais Hapidin Alias Haris Bin Pidin dibayar borongan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin hanya menyerahkan sisa uangnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari saksi Rais Hapidin Alias Haris Bin Pidin sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away untuk keperluan Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi Jaenal Yakub, yang mana saksi Jaenal Yakub melihat dan mengetahuinya melalui layar monitor CCTV yang mana saat itu terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot sedang mencabut tanaman hias milik saksi Jaenal Yakub dan akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Bojonggede untuk dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa di persidangan terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pot kecil warna hitam; 1 (satu) buah pot kecil warna putih; 33 buah polibag plastik kecil warna hitam; 1 (satu) buah tas merk Insight warna biru dongker; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, N0. Pol: B-669-EOJ, warna hitam, N0. Rangka: MH3D90019J220267, N0. Mesin: 5D9220350 STNK an. Hilmatun Alliyah; 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega, No. Pol: B-669-EOJ, warna hitam, No. Rangka: MH3D90019J220267, No. Mesin: 5D9220350 STNK an. Hilmatun Alliyah alamat Durenseribu, Rt.003 Rw.008 Kel. Durenseribu Sawangan, Depok; 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil tanaman/bunga hias milik saksi Jaenal Yakub tersebut dan perbuatan saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin yang telah menerima lalu menjual tanaman/bunga hias milik saksi Jaenal Yakub adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Jaenal Yakub selaku pemilik tanaman/bunga hias tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa dan saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin tersebut saksi Jaenal Yakub mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buah pot kecil warna hitam, 1 (satu) buah pot kecil warna putih, 33 (tiga puluh tiga) buah polibag plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna merah hitam, 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merk Insight warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, No. Pol: B-669- EOJ, warna hitam, No. Rangka: MH3D90019J220267, No. Mesin: 5D9220350 STNK an. Hilmatun Alliyah, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega, No. Pol: B-669-EOJ, warna hitam, No. Rangka: MH3D90019J220267, No. Mesin: 5D9220350 STNK an. Hilmatun Alliyah alamat Duren seribu Rt.003 Rw.008 Kel. Durenseribu Sawangan, Depok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan izin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena telah mengambil tanaman/bunga hias milik saksi Jaenal Yakub selaku pedagang tanaman/bunga yang beralamat di Kp. Kaliputih, RT.001/003 Desa Citayam, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Jaenal Yakub;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan Terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No. Pol: B-669-EOJ, No. Rangka: MH3D90019J220267, No. Mesin: 5D9220350, milik terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away, pergi mencari tanaman hias pesanan online terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away.
- Bahwa kemudian terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot menyarankan kepada terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away agar membeli tanaman hias pada saksi Jaenal Yakub yang beralamat di Kp. Kaliputih RT.001/003 Desa Citayam, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor, dikarenakan harga tanaman hias yang dijual oleh saksi Jaenal Yakub lebih murah;

Halaman 17 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mencari tanaman hias, maka terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away mengajak terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot untuk menemui saksi Rais Hapidin Alias Haris yang bekerja sebagai penjual tanaman di Lapak Pohon Hias Opung, di Kp. Pengasinan RT.002/002 Kel. Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, untuk memastikan tanaman apa saja yang ingin dipesan oleh saksi Rais Hapidin Alias Haris;
- Bahwa ada saat menemui saksi Rais Hapidin Alias Haris tersebut terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away menerima uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Rais Hapidin Alias Haris sebagai uang muka pembelian tanaman yang dipesannya;
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.30 wib, terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot bersama-sama dengan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away mendatangi rumah saksi Jaenal Yakub untuk membeli tanaman hias, namun karena pada saat itu rumah saksi Jaenal Yakub dalam keadaan sepi, maka terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot langsung menuju ke samping kanan halaman rumah saksi Jaenal Yakub;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan tangan terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot langsung mencabut tanaman hias yang ditanam di polybag dan pot, yaitu 3 (tiga) buah tanaman hias jenis Alokasia Silver, 3 (tiga) buah tanaman hias jenis Monster King, 1 (satu) buah tanaman hias jenis Sengonium Varigata dan 30 (tiga puluh) buah tanaman hias jenis janda bolong;
- Bahwa selanjutnya seluruh tanaman hias tersebut oleh terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dimasukkan ke dalam tas ransel yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away hanya duduk-duduk saja di atas motor sambil berjaga-jaga;
- Bahwa setelah mengambil tanaman hias milik saksi Jaenal Yakub tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot bersama-sama dengan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away menuju tempat saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin bekerja yaitu di Lapak Pohon Hias Opung, di daerah Kp. Pengasinan Rt 002/002 Kel. Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan selanjutnya memberikan 1 (satu) buah tanaman hias jenis Alokasia Silver, 1 (satu)

Halaman 18 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi





buah tanaman hias jenis Monstera, dan 1 (satu) buah tanaman hias jenis Sengonium Varigata kepada saksi Rais Hapidin Alias Haris Bin Pidin;

- Bahwa untuk 3 (tiga) jenis tanaman hias tersebut oleh saksi Rais Hapidin Alias Haris Bin Pidin dibayar borongan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin hanya menyerahkan sisa uangnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari saksi Rais Hapidin Alias Haris Bin Pidin sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away untuk keperluan Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi Jaenal Yakub, yang mana saksi Jaenal Yakub melihat dan mengetahuinya melalui layar monitor CCTV yang mana saat itu terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot sedang mencabut tanaman hias milik saksi Jaenal Yakub dan akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Bojonggede untuk dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa di persidangan terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pot kecil warna hitam; 1 (satu) buah pot kecil warna putih; 33 buah polibag plastik kecil warna hitam; 1 (satu) buah tas merk Insight warna biru dongker; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, No. Pol: B-669-EOJ, warna hitam, No. Rangka: MH3D90019J220267, No. Mesin: 5D9220350 STNK an. Hilmatun Alliyah; 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega, No. Pol: B-669-EOJ, warna hitam, No. Rangka: MH3D90019J220267, No. Mesin: 5D9220350 STNK an. Hilmatun Alliyah alamat Durenseribu, Rt.003 Rw.008 Kel. Durenseribu Sawangan, Depok; 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah dan 5 (lima) lembar uang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil tanaman/bunga hias milik saksi tersebut dan perbuatan saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin yang telah menjual tanaman/bunga hias milik saksi adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi selaku

Halaman 19 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi



pemilik tanaman/bunga hias tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum pelaku perbuatan yang terkategori dalam unsur-unsur lainnya dalam suatu pasal mengenai tindak pidana. Unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan terikat pada unsur-unsur lainnya dalam suatu Pasal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Resya Kurnaesa Alias Ecot dan Terdakwa II Anwar Fauzi Alias Away di muka persidangan telah menyatakan identitasnya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, dan dalam persidangan Para Terdakwa dapat memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara logis sehingga atas hal tersebut dapat diketahui Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim berpendapat adalah patut untuk dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur lainnya yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dengan



demikian hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan, sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa di hadapkan ke persidangan karena telah mengambil tanaman/bunga hias milik saksi Jaenal Yakub selaku pedagang tanaman/bunga yang beralamat di Kp. Kaliputih, RT.001/003 Desa Citayam, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Jaenal Yakub;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan Terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, warna hitam, No. Pol: B-669-E0J, No. Rangka: MH3D90019J220267, No. Mesin: 5D9220350, milik terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away, pergi mencari tanaman hias pesanan online terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away dan selanjutnya terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot menyarankan kepada terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away agar membeli tanaman hias pada saksi Jaenal Yakub yang beralamat di Kp. Kaliputih RT.001/003 Desa Citayam, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor, dikarenakan harga tanaman hias yang dijual oleh saksi Jaenal Yakub lebih murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sebelum mencari tanaman hias, terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away mengajak terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot untuk menemui saksi Rais Hapidin Alias Haris yang bekerja sebagai penjual tanaman di Lapak Pohon Hias Opung, di Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasinan RT.002/002 Kel. Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, untuk memastikan tanaman apa saja yang ingin dipesan oleh saksi Rais Hapidin Alias Haris dan pada saat menemui saksi Rais Hapidin Alias Haris tersebut terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away menerima uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi Rais Hapidin Alias Haris sebagai uang muka pembelian tanaman yang dipesannya;

Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.30 wib, terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot bersama-sama dengan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away mendatangi rumah saksi Jaenal Yakub untuk membeli tanaman hias, namun karena pada saat itu rumah saksi Jaenal Yakub dalam keadaan sepi, maka terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot langsung menuju ke samping kanan halaman rumah saksi Jaenal Yakub dan selanjutnya dengan menggunakan tangan terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot langsung mencabut tanaman hias yang ditanam di polybag dan pot, yaitu 3 (tiga) buah tanaman hias jenis Alokasia Silver, 3 (tiga) buah tanaman hias jenis Monster King, 1 (satu) buah tanaman hias jenis Sengonium Varigata dan 30 (tiga puluh) buah tanaman hias jenis janda bolong dan selanjutnya seluruh tanaman hias tersebut oleh terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dimasukkan ke dalam tas ransel yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away hanya duduk-duduk saja di atas motor sambil berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa setelah mengambil tanaman hias milik saksi Jaenal Yakub tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot bersama-sama dengan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away menuju tempat saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin bekerja yaitu di Lapak Pohon Hias Opung, di daerah Kp. Pengasinan Rt 002/002 Kel. Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan selanjutnya memberikan 1 (satu) buah tanaman hias jenis Alokasia Silver, 1 (satu) buah tanaman hias jenis Monstera, dan 1 (satu) buah tanaman hias jenis Sengonium Varigata kepada saksi Rais Hapidin Alias Haris Bin Pidin yang mana untuk 3 (tiga) jenis tanaman hias tersebut oleh saksi Rais Hapidin Alias Haris Bin Pidin dibayar borongan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin hanya menyerahkan sisa uangnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang dari saksi Rais Hapidin Alias Haris Bin Pidin sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away untuk keperluan Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa perbuatan Para Terdakwa akhirnya diketahui oleh saksi Jaenal Yakub, yang mana saksi Jaenal Yakub melihat dan mengetahuinya melalui layar monitor CCTV yang mana saat itu terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot sedang mencabut tanaman hias milik saksi Jaenal Yakub dan akhirnya Para Terdakwa berhasil ditangkap untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Bojonggede untuk dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil tanaman/bunga hias milik saksi Jaenal Yakub tersebut dan perbuatan saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin yang telah menjual tanaman/bunga hias milik saksi adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Jaenal Yakub selaku pemilik tanaman/bunga hias tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah si pelaku dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan pelaku tersebut tidak memiliki alas hak yang sah untuk berbuat demikian berdasarkan hukum dalam arti luas yang tidak terbatas pada norma berdasarkan peraturan perundang-undangan saja namun juga kepatutan dan hak subjektif baik dari sisi pelaku maupun orang lain;

Menimbang, bahwa maksud merupakan suatu hal abstrak yang dapat disimpulkan berdasarkan perbuatan nyata sebagai manifestasi dari maksud tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah tanaman hias jenis Alokasia Silver, 3 (tiga) buah tanaman hias jenis Monster King, 1 (satu) buah tanaman hias jenis Sengonium Varigata dan 30 (tiga puluh) buah tanaman hias jenis janda bolong adalah milik saksi Jaenal Yakub dan selanjutnya 3 (tiga) jenis tanaman hias tersebut yaitu: 1 (satu) buah tanaman hias jenis Alokasia Silver, 1 (satu) buah tanaman hias jenis Monstera, dan 1 (satu) buah tanaman hias jenis Sengonium Varigata dijual kembali oleh saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin (berkas terpisah) kepada orang lain dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana selanjutnya uang hasil penjualan tanaman hias tersebut oleh Para

Halaman 23 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya sedangkan oleh saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin uang hasil penjualan tanaman hias milik saksi Jaenal Yakub tersebut dibelikan 10 (sepuluh) tanaman hias jenis puring yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan dan maksud perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwasanya Para Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah berdasarkan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away, pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib, telah mengambil 3 (tiga) buah tanaman hias jenis Alokasia Silver, 3 (tiga) buah tanaman hias jenis Monster King, 1 (satu) buah tanaman hias jenis Sengonium Varigata dan 30 (tiga puluh) buah tanaman hias jenis janda bolong milik saksi Jaenal Yakub yang mana tanaman hias tersebut ditanam di dalam pot dan polybag dan diletakkan di halaman samping rumah saksi Jaenal Yakub yang beralamat di Kp. Kaliputih RT.001/003 Desa Citayam, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor, yang mana Para Terdakwa mengambil tanaman hias tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Jaenal Yakub selaku pemilik tanaman hias tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dari perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot bersama-sama dengan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away mendatangi rumah saksi Jaenal Yakub untuk membeli tanaman hias, namun karena pada saat itu rumah saksi Jaenal Yakub dalam keadaan sepi, maka terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot langsung menuju

Halaman 24 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi



ke samping kanan halaman rumah saksi Jaenal Yakub dan selanjutnya dengan menggunakan tangan terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot langsung mencabut tanaman hias yang ditanam di polybag dan pot, yaitu 3 (tiga) buah tanaman hias jenis Alokasia Silver, 3 (tiga) buah tanaman hias jenis Monster King, 1 (satu) buah tanaman hias jenis Sengonium Varigata dan 30 (tiga puluh) buah tanaman hias jenis janda bolong dan selanjutnya seluruh tanaman hias tersebut oleh terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dimasukkan ke dalam tas ransel yang telah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away hanya duduk-duduk saja di atas motor sambil berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa setelah mengambil tanaman hias milik saksi Jaenal Yakub tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot bersama-sama dengan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away menuju tempat saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin bekerja yaitu di Lapak Pohon Hias Opung, di daerah Kp. Pengasinan Rt 002/002 Kel. Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan selanjutnya memberikan 1 (satu) buah tanaman hias jenis Alokasia Silver, 1 (satu) buah tanaman hias jenis Monstera, dan 1 (satu) buah tanaman hias jenis Sengonium Varigata kepada saksi Rais Hapidin Alias Haris Bin Pidin yang mana untuk 3 (tiga) jenis tanaman hias tersebut oleh saksi Rais Hapidin Alias Haris Bin Pidin dibayar borongan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana saksi Rais Hapidin Als Haris Bin Pidin hanya menyerahkan sisa uangnya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang dari saksi Rais Hapidin Alias Haris Bin Pidin sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa I. Resya Kurnaesa Alias Ecot dan terdakwa II. Anwar Fauzi Alias Away untuk keperluan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf dan atau pembeda dalam diri para Terdakwa maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) buah pot kecil warna hitam, 1 (satu) buah pot kecil warna putih, 33 (tiga puluh tiga) buah polibag plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna merah hitam, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Jaenal Yakub dan disita dari saksi Jaenal Yakub maka dikembalikan kepada saksi Jaenal Yakub;
- 1 (satu) buah tas merk Insight warna biru dongker, oleh karena disita dari Terdakwa I. Resya Kurnaesa Als Ecot maka dikembalikan kepada Terdakwa I. Resya Kurnaesa Als Ecot;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, No. Pol: B-669- EOJ, warna hitam, No. Rangka: MH3D90019J220267, No. Mesin: 5D9220350 STNK an. Hilmatun Alliyah, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega, No. Pol: B-669-EOJ, warna hitam, No. Rangka: MH3D90019J220267, No. Mesin: 5D9220350 STNK an. Hilmatun Alliyah alamat Duren seribu Rt.003 Rw.008 Kel. Durenseribu Sawangan, Depok, oleh barang bukti tersebut karena disita dari terdakwa II. Anwar Fauzi Als Away maka dikembalikan kepada Terdakwa II. Anwar Fauzi Als Away;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut meskipun disita dari Terdakwa II. Anwar Fauzy Als Away namun karena didapat dari hasil menjual tanaman milik saksi Jaenal Yakub maka dikembalikan kepada saksi Jaenal Yakub melalui Terdakwa II. Anwar Fauzy Als Away;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Jaenal Yakub;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RESYA KURNAESA Als ECOT dan Terdakwa II ANWAR FAUZI Als AWAY bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RESYA KURNAESA Als ECOT dan Terdakwa II ANWAR FAUZI Als AWAY oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah pot kecil warna hitam, 1 (satu) buah pot kecil warna putih, 33 (tiga puluh tiga) buah polibag plastik kecil warna hitam, 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna merah hitam, dikembalikan kepada saksi Jaenal Yakub;
  - 1 (satu) buah tas merk Insight warna biru dongker, dikembalikan kepada Terdakwa I. Resya Kurnaesa Als Ecot;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, No. Pol: B-669- EOJ, warna hitam, No. Rangka: MH3D90019J220267, No. Mesin: 5D9220350 STNK an. Hilmatun Alliyah, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega, No. Pol: B-669-EOJ, warna hitam, No. Rangka: MH3D90019J220267, No. Mesin: 5D9220350 STNK an. Hilmatun Alliyah alamat Duren seribu Rt.003 Rw.008 Kel. Durenseribu Sawangan, Depok, dikembalikan kepada Terdakwa II. Anwar Fauzi Als Away;
  - 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang

Halaman 27 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 135/Pid.B/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Jaenal Yakub melalui Terdakwa I. Anwar Fauzi Als Away;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh kami, Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Sri Sulastris Pamasa, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Christina Simanullang, S.H., M.H.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H.